

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Talak dan Rujuk Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Talak

Menurut bahasa, talak berasal dari kata (الرسم, الطالق) yang artinya melepaskan, meninggalkan atau melepaskan ikatan perkawinan.¹⁹ Talak secara etimologis, mempunyai arti membuka ikatan, melepaskan, dan menceraikan. Adapun Talak menurut Para Ahli:

- a. Abdul Rahman al-Jaziri, talak adalah melepaskan ikatan (*hall al-qaid*) atau biasa juga di sebut mengurangi melepaskan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah di tentukan.²⁰
- b. Menurut Sayid Sabiq, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.²¹
- c. Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau masa yang akan datang oleh pihak suami dengan menggunakan kata-kata tertentu, atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tertentu.²²

¹⁹ Wahbah zuhaili, *Fikih dan Perundangan Islam*, (Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), h. 997.

²⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 207.

²¹ Sayid Sabid, *Fiqh As-Sunah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2014) Jilid 2, h. 206.

²² Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, (Semarang: Asy-Syifa, 2007), h, 386.

- d. Al-jaziry berpendapat talak merupakan menghilangkan ikatan perkawainan atau mengurangi pelepasan iktannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.
- e. Abu zakariyah Al- Anshari mengemukakan talak adalah melepaskan tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya.
- f. Ibnu Qayyim mengatakan talak merupakan suatu hak menjadi bagi orang yang menikahi, karena itulah yang berhak menahan istri, yakni merujuknya. Suami tidak memerlukan persaksian untuk mempergunakan haknya.

2. Dasar Hukum Talak

Permasalahan perceraian atau talak dalam hukum Islam dibolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan AlHadis. Hal ini dapat dilihat pada sumber-sumber hukum dasar Hukum pada berikut ini:

- a. Firman Allah SWT Allah berfirman Dalam Al-Baqarah/2: 229-230 disebutkan bahwa:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٍ بِاِحْسَانٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِىْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۚ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۚ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ۚ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدِ حَتٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ۚ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا اِنْ ظَنَّا اَنْ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika

kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.) Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (229) Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui. (230)

Makna dari ayat 229 tersebut menunjukkan bahwa Allah Swt. menetapkan talak agar dilakukan secara bertahap oleh suami, bukan dalam satu waktu sekaligus. Seorang suami diperbolehkan merujuk istrinya kembali setelah talak pertama, asalkan dilakukan dengan cara yang baik dan penuh tanggung jawab. Hal yang sama berlaku setelah talak kedua. Yang dimaksud dengan rujuk di sini adalah mengembalikan mantan istri ke dalam ikatan pernikahan dan memperlakukannya dengan layak. Namun, hak untuk rujuk ini hanya berlaku dalam kasus talak *raj'i*.²³

Sedangkan dalam ayat 230, Allah Swt menjelaskan bahwa apabila seorang suami telah menjatuhkan talak

²³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*... h. 197-198

hingga tiga kali, maka ia tidak lagi memiliki hak untuk merujuk mantan istrinya, kecuali jika sang istri telah menikah dengan laki-laki lain melalui pernikahan yang sah dan telah terjadi hubungan suami istri (*dukhūl*). Setelah wanita tersebut bercerai dari suami keduanya, barulah mantan suami yang pertama diperbolehkan menikahinya kembali dengan akad yang baru.²⁴ Inilah talak yang disesuaikan dengan ajaran Al-Qur'an, yaitu jatuh dengan satu persatu.

b. Hadis Rasulullah SAW, hadis tentang talak:

صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ عَنْهُمَا اللَّهُ عَمْرَيْنِ اللَّهُ عَمْرَيْنِ
الطَّلَاقُ اللَّهُ إِلَى الْخَلَالِ أَبْعَضُ
(إرساله حاتم أبو ورجح الحاكم، وصححه ماجه، وابن داود أبو رواه)

Artinya: Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 'Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.' (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah; Al-Hakim mensahihkannya, sedangkan Abu Hatim berpendapat bahwa riwayat yang lebih kuat adalah yang berstatus *mursal*.)²⁵

Talak dipandang sebagai bentuk kekufuran atau penolakan terhadap nikmat Allah SWT, sementara pernikahan termasuk salah satu nikmat-Nya yang harus disyukuri. Karena itu, mengingkari nikmat Allah seperti

²⁴ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 396.

²⁵ Abdullah Bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), Cet. 1, h. 999.

talak tergolong perbuatan yang dilarang. Namun demikian, hukum talak tidak bersifat mutlak, melainkan bersifat dinamis tergantung pada situasi dan kondisi yang melatarbelakanginya. Dalam beberapa keadaan, talak dapat bersifat mubah atau diperbolehkan, namun dalam kondisi lain bisa menjadi makruh, sunnah, diwajibkan, bahkan dilarang secara mutlak atau haram. Dengan demikian, hukum talak dalam Islam terbagi menjadi lima kategori, yaitu: mubah, makruh, sunnah, wajib, dan haram, masing-masing tergantung pada konteks dan alasan di balik perceraian tersebut.²⁶

- a. Talak dikategorikan sebagai mubah ketika suami merasa harus mengakhiri pernikahan akibat perilaku istri yang merugikan dan berpotensi membahayakan keharmonisan rumah tangga yang sedang dibangun. Dalam kondisi seperti ini, tujuan hakiki dari sebuah pernikahan sulit tercapai, apalagi jika ikatan tersebut dipertahankan secara paksa tanpa adanya solusi yang baik.
- b. Talak termasuk dalam kategori makruh apabila tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk melakukannya. Contohnya adalah saat hubungan suami istri berjalan dengan harmonis dan tidak terdapat masalah serius yang mengancam kestabilan rumah tangga. Bahkan, sebagian

²⁶ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), cet I, h.

ulama ada yang menganggap talak dalam kondisi seperti ini sebagai perbuatan yang haram.

- c. Talak dapat dianggap sunnah ketika seorang istri mengabaikan kewajibannya sebagai seorang Muslimah, misalnya dengan tidak menjalankan salat, puasa, atau ibadah lainnya. Sementara itu, suami tidak mampu memaksanya untuk memenuhi tanggung jawab tersebut atau gagal memberikan bimbingan yang baik. Selain itu, apabila istri tersebut sudah kehilangan rasa malu dan berperilaku yang tidak sesuai dengan standar kesopanan dan kehormatan seorang wanita, talak dalam kondisi ini bisa menjadi tindakan yang dianjurkan secara sunnah.
- d. Talak menjadi kewajiban apabila diputuskan oleh mediator atau hakim, terutama ketika menurut penilaian mereka masalah yang dihadapi pasangan suami istri sudah sangat serius dan tidak memungkinkan lagi adanya kebaikan atau manfaat dari mempertahankan hubungan tersebut. Dalam situasi demikian, cara terbaik untuk menghilangkan kerugian dan menjaga kepentingan kedua belah pihak adalah dengan memisahkan mereka melalui perceraian.
- e. Talak dianggap haram apabila dijatuhkan tanpa alasan yang kuat dan terutama saat istri sedang mengalami haid. Perceraian dalam kondisi seperti ini dilarang karena berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi

istri maupun anak-anak yang terlibat. Biasanya, jenis perceraian tersebut tidak memberikan manfaat atau kebaikan setelah dilaksanakan, justru menimbulkan kerugian bagi keluarga.

3. Jenis-jenis Talak

Dalam literatur fikih klasik, para ulama membagi talak ke dalam beberapa jenis berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Pembagian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap hukum talak dalam Islam serta implikasi hukumnya.²⁷

Dilihat dari segi kesesuaian dengan sunnah, talak dibedakan menjadi:²⁸

- a. Talak *Sunni*, yang dikenal sebagai talak yang sesuai dengan ajaran sunnah, terjadi saat suami menjatuhkan talak kepada istrinya setelah hubungan suami istri terjadi dalam keadaan suci. Syaratnya, istri belum pernah disetubuhi sebelumnya, tidak sedang mengandung, serta berada dalam usia yang bukan terlalu muda (belum menstruasi) maupun terlalu tua sehingga tidak memungkinkan lagi mengalami haid.
- b. Talak *Bid'i* yaitu talak yang tidak sesuai dengan sunnah terjadi ketika istri sedang dalam keadaan haid atau nifas, atau dalam kondisi suci setelah disetubuhi, dimana

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 491

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 274.

status kehamilan belum dapat dipastikan apakah persetubuhan tersebut menyebabkan kehamilan atau tidak.

- c. Talak *La Sunni Wala Bid'i* merupakan jenis talak yang tidak termasuk dalam kategori sunnah maupun bid'ah. Talak ini dijatuhkan kepada istri yang belum pernah mengalami hubungan suami istri, kepada wanita yang sedang mengandung, kepada perempuan lanjut usia yang masih memungkinkan mengalami haid kembali, ataupun kepada anak perempuan yang belum mengalami menstruasi.

Dilihat dari kemungkinan rujuk, talak terbagi menjadi:²⁹

- a. Talak *Raj'i*, ialah Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri yang telah digauli, baik itu talak pertama maupun kedua, yang memberikan kesempatan bagi suami untuk merujuk kembali selama masa iddah istri masih berlangsung, selama masa iddah belum berakhir, dan talak yang dijatuhkan belum mencapai tiga kali, maka rujuk masih diperbolehkan menurut hukum Islam.
- b. Talak *ba'in* merupakan jenis talak yang memutuskan hubungan suami istri secara permanen, sehingga tidak memungkinkan kedua pihak untuk kembali bersama dalam ikatan rumah tangga. Satu-satunya cara agar keduanya bisa bersatu kembali adalah apabila sang istri

²⁹ Syaikh Muhammad Az-Zuhaili, *al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syāfi'i*, Juz 4 (Damaskus: Dār al-Qalam, 2001), h. 247-249.

menikah dengan pria lain secara sah, lalu bercerai dengan talak ba'in. Talak ba'in sendiri terbagi menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Ba'in Sughra*, yang sering disebut talak ba'in kecil, adalah talak yang dijatuhkan kurang dari tiga kali dan selama masa iddah tidak memberikan hak rujuk bagi suami maupun istri. Meski demikian, kedua pihak masih diperbolehkan untuk menikah kembali dengan mengadakan akad nikah yang baru. Talak ini biasanya terjadi dalam tiga situasi, yakni: ketika suami tidak mengajak rujuk selama masa iddah setelah talak raj'i, saat suami menceraikan istri sebelum terjadinya persetubuhan dan ketika istri mengajukan gugatan cerai kepada suaminya.³⁰
- 2) *Ba'in Kubra*, adalah talak yang membuat mantan suami kehilangan hak atas mantan istrinya, termasuk larangan untuk menikahinya kembali kecuali jika mantan istri tersebut sudah menikah dengan pria lain secara sah dan kemudian bercerai. Talak ini terjadi ketika talak dijatuhkan untuk ketiga kalinya. Setelah talak ba'in kubra diberikan, mantan suami tidak boleh melakukan rujuk baik selama masa iddah maupun setelah masa iddah selesai. Mantan suami

³⁰ Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010) h. 427.

hanya dapat menikahi kembali mantan istrinya jika memenuhi beberapa ketentuan berikut:

- a) Istri harus telah menikah dengan laki-laki lain secara wajar, bukan melalui pernikahan muhallil. Pernikahan muhallil adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dengan wanita yang telah ditalak tiga, dengan tujuan utama agar wanita tersebut dapat kembali dinikahi oleh mantan suaminya yang pertama. Hal ini tetap dianggap tidak sah, baik ada kesepakatan sebelumnya antara suami pertama dan pria yang menjadi suami kedua, maupun tidak.
- b) Mantan suami yang berniat menikah kembali dengan mantan istrinya setelah talak tiga wajib melakukan akad nikah yang baru, memberikan mahar yang baru, serta memperoleh persetujuan penuh dari mantan istri yang telah ditalaknya.

Dari penjelasan tersebut, terlihat perbedaan utama antara talak ba'in sughra dan talak ba'in kubra, terutama pada aspek hak rujuk. Pada talak ba'in sughra, suami masih dapat mengembalikan mantan istrinya tanpa syarat menikah dengan pria lain terlebih dahulu. Namun, dalam talak ba'in kubra, suami kehilangan hak untuk rujuk kecuali mantan istrinya menikah secara sah dengan laki-laki lain, menjalani

kehidupan rumah tangga yang sah, kemudian bercerai sebelum suami pertama bisa menikahinya kembali.³¹

4. Pengertian Rujuk

Pengertian *ruju'* diambil dari kata asalnya bahasa arab yang diartikan kembali dengan kata dalam bahasa arabnya kata kerja *Roj'a Yarji'u*. Dapat kita kemas dalam satuan bahasa bahwasannya rujuk merupakan pengembalian atau mengembalikan status pernikahan seorang istri dan suami yang telah melakukan talak yang dikembalikan masih dalam masa iddah. Dalam istilah hukum Islam, para fuqaha mengenal istilah rujuk dan istilah *raj'ah* yang keduanya semakna.³² Rujuk menurut para ulama madzhab dan para Ahli adalah sebagai berikut:

a. Hanafiyah

Rujuk adalah tetapnya hak milik suami dengan tanpa adanya pengganti dalam masa *iddah*, akan tetapi tetapnya hak milik tersebut akan hilang bila habis masa iddah.

b. Malikiyah

Rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak, karena takut berbuat dosa tanpa akad yang baru, kecuali bila kembalinya tersebut dari talak *ba'in*, maka harus dengan akad baru, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan rujuk.

³¹ Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap*, h. 448.

³² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat..*, h. 229.

c. Syafi'iyah

Dalam pengertiannya kembalinya suatu pernikahan yang telah terpisah atau talak satu atau dua yang dilakukan suami istri dalam masa iddah. Dalam pengertian golongan Syafiiyah bahwasannya suami istri diharamkan berhubungan keduanya seperti halnya berhubungan dengan orang lain walaupun seorang suami mempunyai hak untuk dapat merujuk seorang istri walau tanpa kerelaan. Oleh karena itu rujuk menurut golongan Syafi'iyah adalah mengembalikan hubungan suami istri ke dalam ikatan pernikahan yang sempurna.

d. Hanabilah

Rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak selain talak *ba'in* kepada suaminya dengan tanpa akad. Baik dengan perkataan atau perbuatan (bersetubuh) dengan niat ataupun tidak.

1) Menurut Prof. Dr. Ahmad Rofiq, M.A.

Dalam pernyataannya bahwasannya seorang suami dan istri kembali meneruskan pernikahannya yang terpecah dikarenakan cerai *raj'i* dan dilaksanakan kembalinya pernikahan dalam masa iddah.

2) Menurut Drs. H. Djaman Nur

Rujuk merupakan kembalinya status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadinya talak *raj'i*

yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddah dengan kata kata tertentu.

5. Dasar Hukum Rujuk

Dalam satu sisi rujuk itu adalah membangun kembali kehidupan perkawinan yang terhenti atau memasuki kembali kehidupan pernikahan. Kalau membangun kehidupan pernikahan pertama kali disebut pernikahan, maka melanjutkannya disebut rujuk.³³ Jumhur ulama mengatakan bahwa rujuk itu adalah sunat. Dalil yang digunakan jumhur ulama itu adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَانٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مُّوَهَّنَ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.) Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu mJawagarnya. Siapa yang mJawagar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

³³ Amir Syarifuddin, Hukum Pernikahan di Indonesia antara ,Fiqh Munakahat dan Undangundang Pernikahan, (Jakarta : Kencana, 2006), h.339.

Ayat ini menjadi dasar hukum *khulu'* dan penerimaan *'iwaḍ*. *Khulu'* yaitu hak istri untuk bercerai dari suaminya dengan membayar *'iwaḍ* (uang tebusan) melalui pengadilan. Ayat tersebut menguraikan bahwa masa *iddah* berfungsi sebagai periode refleksi bagi suami dan istri dalam menentukan apakah mereka akan melanjutkan kembali ikatan pernikahan atau memilih untuk berpisah. Apabila suami merasa masih berhak untuk melakukan rujuk selama masa *iddah*, tetapi menyadari ketidakmampuannya untuk melanjutkan kehidupan bersama dalam rumah tangga, maka sebaiknya ia membebaskan istrinya dengan cara yang baik. Suami tidak boleh menghalangi jika istrinya ingin menikah dengan pria lain setelah masa *iddah* berakhir.

Dan juga ayat tersebut tidak memuat perintah yang bersifat tegas mengenai kewajiban untuk melakukan rujuk. Oleh karena itu, para ulama menyimpulkan bahwa hukum melakukan rujuk dalam konteks tersebut bersifat *sunnah*, yakni dianjurkan untuk dilakukan, namun tidak diwajibkan secara mutlak dalam syariat Islam.³⁴

B. Talak Tiga (Talak *Ba'in*)

Talak *ba'in kubra* merupakan bentuk talak yang dijatuhkan untuk ketiga kalinya. Dalam kondisi ini, seorang suami tidak diperbolehkan menikahi kembali mantan istrinya kecuali jika perempuan tersebut telah menikah secara sah

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, (Jakarta: kencana, 2006), h. 340.

dengan laki-laki lain, kemudian bercerai setelah terjadi hubungan suami istri (*ba'da aldukhul*), dan masa iddah-nya telah selesai. Ketentuan ini dijelaskan dalam surah AlBaqarah ayat 229.

1. Ketentuan Talak menurut Fiqih Munakahat

Dalam fiqih munakahat, hukum talak tidak selalu sama, melainkan dapat berubah sesuai kondisi yang melatar belakangnya.³⁵

A. Talak Wajib

Talak menjadi wajib apabila perselisihan suami istri tidak dapat diselesaikan lagi dan keberlangsungan rumah tangga justru menimbulkan mudarat yang lebih besar.

B. Talak Sunnah

Talak disunnahkan apabila istri melakukan pelanggaran berat terhadap syariat, seperti meninggalkan kewajiban agama secara terus-menerus tanpa ada harapan untuk memperbaiki diri.

C. Talak Mubah

Talak menjadi mubah apabila terdapat kebutuhan yang mendesak dan kehidupan rumah tangga tidak lagi memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

D. Talak Makruh

Talak dihukumi makruh apabila dilakukan tanpa alasan yang jelas, sementara kehidupan rumah tangga masih dapat dipertahankan dengan baik.

³⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 113.

E. Talak Haram

Talak menjadi haram apabila dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan syariat, misalnya menjatuhkan talak ketika istri sedang haid atau pada masa suci setelah terjadi hubungan suami istri.³⁶

2. Rukun Talak Menurut Fiqih Munakahat

Para ulama menjelaskan bahwa talak memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi agar sah menurut syariat.³⁷

A. Suami (al-Muthalliq)

Pihak yang menjatuhkan talak harus merupakan suami yang sah menurut syariat.

B. Istri (al-Muthallaqah)

Talak hanya dapat dijatuhkan kepada perempuan yang masih berstatus sebagai istri yang sah.

C. Lafaz Talak

Talak harus dinyatakan dengan ucapan yang menunjukkan kehendak untuk mengakhiri perkawinan.

3. Bentuk-Bentuk Talak Menurut Fiqih Munakahat

A. Talak Sharih

Talak sharih adalah talak yang diucapkan dengan kata-kata yang secara tegas menunjukkan perceraian, seperti: "Aku ceraikan engkau."

Menurut jumhur ulama, talak sharih tetap sah meskipun tidak disertai niat karena lafaznya telah menunjukkan makna perceraian secara jelas.³⁸

³⁶ Ibid., hlm. 115.

³⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 228.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jil. 3, hlm. 214.

B. Talak Kinayah

Talak kinayah adalah talak yang menggunakan kata-kata sindiran yang dapat bermakna perceraian maupun makna lainnya.

Contohnya: "Pulanglah ke rumah orang tuamu."

Talak jenis ini hanya sah apabila disertai niat untuk menceraikan.³⁹

4. Macam-Macam Talak Menurut Fiqih Munakahat

A. Talak Raj'i

Talak raj'i adalah talak satu atau talak dua yang masih memungkinkan suami merujuk istrinya selama masa iddah tanpa akad nikah baru.⁴⁰

B. Talak Ba'in Sughra

Talak yang menghilangkan hak rujuk tetapi masih memungkinkan kedua pihak menikah kembali dengan akad dan mahar baru.

C. Talak Ba'in Kubra

Talak yang terjadi setelah talak ketiga sehingga suami tidak dapat menikahi kembali mantan istrinya kecuali setelah perempuan tersebut menikah dengan laki-laki lain secara sah dan kemudian berpisah secara alami.⁴¹

C. Ketentuan Talak dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia

Dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia, perceraian diatur melalui:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 115 KHI menyebutkan:

³⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (2017), hlm. 456.

⁴⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (2018), hlm. 233.

⁴¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (2017), hlm. 151.

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."⁴²

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia menerapkan prinsip mempersulit perceraian (*principle of limiting divorce*) demi menjaga keutuhan keluarga.

Talak dalam hukum keluarga Islam di Indonesia diatur dalam **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama** (beserta perubahannya), dan **Kompilasi Hukum Islam (KHI)**. Berbeda dengan konsep fiqh klasik yang memperbolehkan suami menjatuhkan talak secara langsung, hukum positif Indonesia mensyaratkan bahwa talak harus dilakukan melalui Pengadilan Agama agar memiliki kekuatan hukum.



⁴² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115.